

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan keakuratan dan kejelasan untuk penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan mengangkat judul, objek dan subjek yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri *et al.*, 2018) dengan mengangkat judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen)” dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa, maka dapat disimpulkan bahwa: Variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa tingginya keterbukaan informasi pada masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen tersebut. Variabel akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa semakin tinggi pertanggungjawaban program kerja pada masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen tersebut. Variabel pengawasan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa tingginya pengawasan keuangan desa dari masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kholmi, 2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang” dengan menggunakan metode deskriptif yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh gambaran yang jelas terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan dan pengimplementasian ADD di Desa

Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengalokasiannya pun didasarkan pada skala prioritas (manfaat). Hambatan yang terjadi yaitu sumber daya manusia memiliki kemampuan relatif rendah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dalam menghadapi perubahan peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan tidak semua aparatur pemerintah desa kedungbetik dapat mengoperasikan komputer dengan software yang telah ditentukan selain itu masih terdapat beberapa aparatur desa yang belum memahami pengimplementasian ADD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Wida *et al.*, 2017) yang mengangkat judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 adalah (1) Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan baik di tingkat dusun, di tingkat desa, maupun di tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan dari masyarakat. (2) Sistem Akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100%, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti sistem akuntabilitas pelaksanaan telah berlangsung dengan memuaskan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan dana ADD telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ADD dengan proporsi sebesar 70 % yang ditujukan untuk masyarakat desa, dan sebesar 30 % untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Sistem Akuntabilitas dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 % dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti sistem akuntabilitas dalam pengawasan telah berlangsung dengan memuaskan. (4) Sistem Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 87,5%, dan mendapat nilai AA. Artinya sistem akuntabilitas

dalam pertanggungjawaban telah berlangsung dengan memuaskan, dengan merekap setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan. (5) Sistem Akuntabilitas secara Keseluruhan di 9 Desa yang ada di Kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 97 %. Hal itu berarti sistem akuntabilitas di Kecamatan Rogojampi mendapatkan nilai AA yang berarti sistem akuntabilitas telah berlangsung dengan memuaskan. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban, semua telah berlangsung dengan memuaskan, namun terdapat satu komponen dalam pengawasan yang belum terpenuhi, yakni ketepatan waktu dalam penyampaian SPJ yang masih terlambat. Adapun keterbatasan dalam penelitian tersebut adalah kurangnya kualitas SDM tim pelaksana ADD sehingga berpengaruh terhadap kurangnya koordinasi dalam penyusunan pelaporan ADD yang menyebabkan terlambatnya proses pencairan ADD dan pelaporan SPJ kepada kecamatan. Selain itu kurangnya transparansi dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat karena masyarakat belum bisa mengakses informasi terkait pengelolaan ADD di desa – desa kecamatan Rogojampi.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh (Wenda, 2017) dengan judul “Pengelolaan Dana Desa. Studi Kasus : di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar” dengan menggunakan metode kualitatif menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Desa Wonorejo berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap perencanaan berupa penyusunan APB Desa dan RKP Desa, pelaksanaan setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Meskipun demikian, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belum bisa dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi antara susunan rencana yang disepakati dalam pelaksanaan mengalami perubahan di beberapa dusun dan RT dalam jumlah keuangan yang disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Reflay Ade Sagita, 2017) di dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk

Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif membuat kesimpulan pengawasan penggunaan dana transfer di Kabupaten Wonosobo sudah berjalan baik. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada aparatur pelaksana pengelolaan dana desa belum terlaksana maksimal dikarenakan banyaknya program yang perbaikan sarana prasarana desa, sehingga program peningkatan kualitas SDM masyarakat desa seolah dikesampingkan. Peningkatan kualitas SDM pemerintahan desa telah dilaksanakan dengan baik meliputi pelatihan dan BINTEK Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Sosialisasi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengawasan terhadap pelaksanaan dana transfer ke desa di Kabupaten Wonosobo meliputi pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja maupun pengawasan oleh masyarakat. Terkait *monitoring* dan pengawasan Dana Transfer ke Desa tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan BPK langsung ke desa. BPK dalam melakukan pengawasan tidak kasus per kasus, tapi dalam bentuk pemeriksaan rutin segala bentuk laporan pertanggungjawaban yang diperlukan. Pengawasan keuangan desa tahun 2015 di Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut.

(Indah Armanda *et al.*, 2020) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong” dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam tahapan proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dalam pembangunan disusun melalui MUSREMBANGDES, begitu pula yang terjadi di Desa Telaga Itar di mana aparat desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RT dan perwakilan masyarakat bermusyawarah dalam forum MUSREMBANGDES untuk pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa Telaga Itar, sehingga benar-benar dapat merespons kebutuhan dan usulan-usulan masyarakat serta disepakati oleh semua pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Telaga Itar yang pembiayaannya bersumber dari keuangan desa sepenuhnya

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam MUSREMBANGDES. Dalam tahap pelaksanaan, pembangunan pemerintah desa bekerja sama dan melibatkan masyarakat yang bersedia, pengangguran dan pemuda - pemuda Desa Telaga Itar agar tetap ada campur tangan dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih puas dan bentuk pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat akan sesuai dengan yang diharapkan. Di tahapan pertanggungjawaban pemerintah desa Telaga Itar dalam penatausahaan keuangan desa untuk pembangunan sudah baik yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari keuangan desa selalu disertai bukti pendukung berupa nota dan kuitansi dan juga tanda terima yang mana selalu dicatat setiap akhir bulan secara tertib dan disusun dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Setiap perkembangan pelaksanaan pembangunan dilaporkan secara bertahap kepada Bupati melalui Camat, terutama perkembangan fisik dan penyerapan dana demi mewujudkan tanggung jawab pemerintah desa dalam memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, melalui laporan realisasi dana desa per semester dalam satu tahun. Serta prinsip akuntabilitas dalam tahapan pertanggungjawaban pengelolaan dana untuk pembangunan fisik di desa Telaga Itar secara bertahap sudah mulai diterapkan, di mana setiap pembelanjaan pembangunan selalu disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kuitansi ditambah surat pesanan dan surat perintah kerja yang mana pertanggungjawabannya sudah tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada disusun dalam laporan pertanggungjawaban berupa laporan berkala dan laporan akhir. Berdasarkan latar belakang penelitian ini di mana akuntabilitas pemerintah desa dalam memberikan informasi berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih belum disampaikan kepada masyarakat ternyata benar, terbukti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan fisik di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah akuntabel dengan persentase 95,002%.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kartika *et al.*, 2018) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja

kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip *value of money* belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.

(Rahayu, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa Kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, namun hasil dari pengelolaan dana desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur saja. Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya dana desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

(Muhammad Nur dan Sawitri Dwi, 2019) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa” merupakan penelitian eksplanasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ketiga variabel tersebut memiliki sumbangan efektif terbesar hingga terkecil yaitu pemanfaatan teknologi informasi, SPIP dan kompetensi aparat desa. Keterbatasan penelitian ini adalah memahami regulasi sebagai salah satu dasar mengembangkan indikator pada variabel penelitian yang melibatkan subjektivitas peneliti dan pembahasannya belum mengonfirmasi kembali pada regulasi yang dirujuk. Besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 57,9%, sehingga menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ellectrananda Anugerah dan Hindrawan Wibisono, 2018) dengan mengangkat judul "*Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)*" dengan metode kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa masalah penggunaan dan pengelolaan dana desa setelah adanya Undang-undang Desa dan otonomi desa di Indonesia terus digulirkan terutama terkait korupsi. Yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah cara mengantisipasi dan mengoptimalkan penggunaan dan desa melalui konsep transparansi dan akuntabilitas dana desa, sehingga nantinya ada kesinambungan, jelas ke masyarakat.

(kiswanto dan Wahyuningsih, 2016) melakukan penelitian dengan mengangkat judul "*Factor Affecting The Accountability of Village Financial Management*" dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan data primer. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa bantuan teknis PT pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa, pemahaman tentang mekanisme perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, serta pemahaman tugas pokok dan fungsi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dan penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Savitri, *et al.*, 2019) yang mengangkat judul "*Accountability of Village Funds Management*". Di mana studi tersebut mengungkapkan bahwa "Hambatan dalam mengelola Dana Desa yang Dialokasikan Ada kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai di sektor keuangan, terutama di dewan desa. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa adalah hambatan utama dalam membuat laporan keuangan. Lamanya proses pencairan dana desa menghambat proses penerapan AVF. Dalam proses pengembangan, ada pengaruh yang kuat dalam hal faktor cuaca. Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, pelatihan diperlukan untuk perangkat desa. Manajemen yang baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memerlukan banyak langkah. menunjukkan mereka seperti peningkatan publik, akuntabilitas pemerintah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Dari penelitian terdahulu yang sudah peneliti jelaskan di atas berikut adalah perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang, penyajian perbedaan penelitian ini peneliti buat dengan menggunakan tabel sederhana yang menjelaskan apa saja perbedaan yang terdapat dalam tiap-tiap *review* penelitian sebelumnya di atas. Berikut adalah tabel perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti sekarang :

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Perbedaan
1.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen), (Putri <i>et al.</i> , 2018).	Pada penelitian sebelumnya ini menguji 3 variabel yaitu transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang menilai kinerja pemerintahan desanya. Sedangkan penelitian ini hanya menguji Akuntabilitas dan transparansi tanpa melihat dampak dari kedua variabel tersebut dan difokuskan apakah pihak pemerintah desa sudah melaksanakan Akuntabilitas serta transparansi sesuai dengan aturan dasar yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, (Kholmi, 2017).	Pada penelitian sebelumnya ini hanya menguji akuntabilitas dana desa saja, selain itu penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

3.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Wida <i>et al</i> , 2017).	Pada penelitian sebelumnya ini hanya menguji akuntabilitas pengelolaan dana desa saja, dengan bertujuan apakah pemerintah desa yang ada di kecamatan Rogojampi tersebut secara keseluruhan sudah melaksanakan pengelolaan (ADD) sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
4.	Pengelolaan Dana Desa. Studi Kasus : di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar (Wenda, 2017).	Dalam hal ini terletak pada judul yang diangkat hanya ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo dengan mengacu pada prespektif peraturan bupati (PERBUP) karanganyar Nomor 93 Tahun 2015 apakah sudah sesuai dengan PERBUB tersebut atau tidak. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.
5.	Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo, (Reflay Ade Sagita, 2017).	Pada penelitian sebelumnya ini difokuskan dalam pengawasan penggunaan dana “Transfer” yang menjamin akuntabilitas si pemerintah kabupaten wonosobo dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dan dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan apakah pemerintah desa tersebut sudah menjalankan pengelolaan sesuai dengan peraturan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian serta metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif.
6.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, (Indah Armanda <i>et al</i> , 2020)	Dalam penelitian sebelumnya berfokus ke dalam akuntabilitas pengelolaan suatu kegiatan yang ada di Desa Telaga Ilir, apakah kegiatan tersebut sudah menerapkan konsep akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian ini menguji Akuntabilitas dan transparansi dan dari kedua variabel tersebut difokuskan apakah pihak pemerintah desa sudah melaksanakan Akuntabilitas serta transparansi sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan perbedaan pada lokasi penelitian.

7.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja, (Kartika <i>et al.</i> , 2018).	Pada penelitian sebelumnya ini memfokuskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pemecutan Kaja dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan melihat apakah pemerintah desa tersebut menerapkan prinsip <i>value of money</i> dalam pengelolaan dana desa di tahun 2016. Dan perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian serta metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif.
8.	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang, (Rahayu, 2018).	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya terletak pada tujuan penelitian yang mencari strategi bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kalikayen Kabupaten Semarang, selain itu dalam penelitian sebelumnya mendapat ke tidak konsistenan pemerintah desa yang tidak menerapkan kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dana desa , perbedaan lainnya di lokasi penelitian.
9.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa, (Muhammad Nur Dan Sawitri Dwi, 2019).	Pada penelitian sebelumnya terdapat variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel independen yang dimaksud adalah akuntabilitas dan variabel dependen dari penelitian ini adalah kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP. Selain itu yang membedakan sudah pasti lokasi dalam penelitiannya.
10.	<i>Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)</i> , (Ellectrananda Anugerah dan Hindra wan Wibisono, 2018)	Pada penelitian sebelumnya ini menguji variabel akuntabilitas yang menilai kinerja pemerintahan desanya apakah mampu untuk mencegah tindak korupsi. Dan indikator variabel Y ditujukan untuk pencegahan korupsi dari adanya pengelolaan dana desa , objek penelitian tidak ada, hanya ditarik secara umum terkait dana desa.

11.	<i>Factor Affecting The Accountability of Village Financial Management</i> , (Kiswanto dan Wahyu ningsih, 2016)	Pada penelitian sebelumnya ini menguji 3 variabel yaitu BIMTEK, Pemahaman Mekanisme Perencanaan dan pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang di mana variabel Y di sini Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa.
12.	<i>"Accountability of Village Funds Management</i> , (Savitri, <i>et al.</i> , 2019)	Pada penelitian sebelumnya terdapat 4 objek penelitian yang difokuskan untuk mencari perbedaan faktor penghambat pendistribusian serta pencairan Dana Desa

Sumber: dibuat oleh peneliti, 2020

Dengan adanya tabel perbedaan di atas bahwa penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan karena dalam penelitian ini menguji Akuntabilitas dan transparansi dan dari kedua variabel tersebut difokuskan apakah pihak pemerintah desa khususnya di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi sudah menerapkan/belum menerapkan Akuntabilitas serta transparansi sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mengelola dana desanya. Dan dalam penelitian ini peneliti memiliki objek penelitian di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi dengan menggunakan metode kualitatif.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Birokrasi

Secara epistemologi birokrasi berasal dari gabungan kata "*bureau*" dan "*kratia*" yang berarti meja atau kantor dan pemerintahan. Awal mulanya, istilah ini digunakan untuk melihat suatu sistematis kegiatan kerja yang diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Pengertian birokrasi merupakan suatu organisasi dengan lingkup yang besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat impersonal.

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik (Wakhid 2011). Birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan

untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Konsep birokrasi sesungguhnya berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, meskipun birokrasi yang berlebihan sering kali menimbulkan efek yang tidak baik. Sejak bergulirnya era reformasi, berbagai isu ataupun pemikiran dilontarkan para pakar berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), di antaranya dilakukan melalui reformasi birokrasi. Upaya tersebut secara bertahap dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara empiris birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Dalam pemerintahan, dimensi itu dikenal kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, yang merupakan unsur-unsur administrasi negara. Model tipe ideal birokrasi yang diciptakan oleh Max Weber dalam Wakhid (2011) menjelaskan :

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*Job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai

- dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas sesuai dengan pertimbangan yang obyektif.
 8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
 9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Dari penjelasan teori birokrasi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan birokrasi adalah sebuah tempat(wadah) pemerintahan yang menjalankan kegiatan-kegiatannya yang memiliki legalitas keotoritasan, memiliki pembagian tugas kerja yang jelas yang bersifat impersonal dan umumnya mengatur hal yang sifatnya administratif untuk kepentingan masyarakat di suatu wilayah tertentu.

2.2.2. Desa

2.2.2.1. Pengertian Desa

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan menurut Undang-undang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu wilayah tertentu dapat dianggap menjadi suatu desa jika memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.
2. Dibentuk berdasarkan hukum
3. Berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aturan yang

berlaku dalam sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku dan diakui dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2.2. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang penjelasan dana desa, Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dan dalam pelaksanaannya bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Dengan demikian sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan dana desa merupakan dana yang diperoleh oleh suatu desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk digunakan sebagai sarana pengembangan desa dan pengembangan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat di desa tertentu.

2.2.2.3. Kewenangan Desa

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV, pasal 18 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dan di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV, pasal 19 menyebutkan desa memiliki beberapa kewenangan yaitu :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sederhananya dari penjelasan di atas terkait dengan kewenangan desa dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh sebuah desa dalam hal ini meliputi pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang diatur di dalam desa tersebut.

2.2.2.4. Kedudukan Desa

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab II, pasal menjelaskan desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Sudah sangat jelas dari penjelasan di atas bahwa sebuah desa memiliki kedudukan yang berada di wilayah kabupaten/kota, dalam hal ini misalnya Desa Pasir Angin yang berada wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

2.2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.3.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 1 ayat (6) menjelaskan pengelolaan keuangan

desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

a) Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota.

c) Penatausahaan

Dalam hal ini penatausahaan keuangan melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

d) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 68 ayat (1).

e) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan penjelasan di atas memiliki sebuah alur kegiatan di mana memiliki beberapa tahapan, mulai dari perencanaan yang dimaksudkan untuk memperjelas gambaran keuangan untuk ke depan, berupa kebutuhan pengeluaran dan pemasukan yang diperlukan. Selanjutnya tahap pelaksanaan, di mana memiliki tujuan sebuah perealisasi rancangan-rancangan yang sudah diatur pada tahapan perencanaan sebelumnya. Lalu ada tahapan penatausahaan di mana dalam hal ini pencatatan penatausahaan keuangan dilakukan mulai dari pengeluaran yang ada di setiap bulan periode kegiatan berjalan. Setelah itu ada tahapan pelaporan di mana laporan mulai dari tahapan perencanaan hingga selesainya kegiatan per semester yang ditujukan kepada Bupati/Walikota. Dan di tahapan akhir ada pertanggungjawaban di mana dalam tahapan ini terdapat laporan akhir kegiatan yang sudah direalisasikan dijadikan sebuah bundel laporan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun.

2.2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 2 ayat (1) menjelaskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam aturan di atas sudah sangat jelas bahwa sebuah Pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif di mana dilakukan dengan teratur dan disiplin dalam anggaran.

2.2.4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.4.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Dalam penjelasan teoritis di atas terkait pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu disebut kepala desa di mana pejabat tersebut memiliki hak sebagai bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, atau yang disingkat (PKPKD).

2.2.4.2. Wewenang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa kepala desa selaku PKPKD memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- 4) Menetapkan PPKD;
- 5) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- 6) Menyetujui RAK Desa;
- 7) Menyetujui SPP.

Dalam wewenangnya dapat disimpulkan bahwa sebuah kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa mulai dari penetapan kebijakan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB), menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik desa, menetapkan PPKD hingga menyetujui Surat Persetujuan Pembayaran (SPP).

2.2.4.3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Perihal pelaksanaannya tidak mungkin kepala desa menjalankan proses awal sampai akhir sendirian, dengan demikian hal ini sudah di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 4 yang menjelaskan bahwa pelaksana pengelolaan keuangan desa terdiri atas :

1) Sekretaris desa

Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Sesuai dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 5, ayat (2) sekretaris mempunyai tugas yaitu :

- Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

2) Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi desa bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Sesuai dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 6, ayat (4) Kaur dan Kasi mempunyai tugas yaitu :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3) Kaur keuangan

Kaur keuangan desa berfungsi sebagai perbendaharaan. Sesuai dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, pasal 8, ayat (2) Kaur keuangan mempunyai tugas yaitu :

- Menyusun RAK Desa; dan
- Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu desa sudah pasti ada pelaksana/tim yang bertujuan untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa di lapangan, di mana dalam hal tersebut disebutkan mulai dari sekretaris desa, KAUR, kepala seksi dan KAUR Keuangan yang berfungsi sebagai bendahara dalam keseharian pengelolaannya untuk membantu kepala desa.

2.2.5. Akuntabilitas

2.2.5.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab IV, pasal 14 huruf h menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Menurut Sujarweni (2015) akuntabilitas dapat di definisikan sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Menurut Mursyidi (2013) akuntabilitas dapat di definisikan sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang dikepalai oleh seorang pemimpin di mana hasil dari pertanggungjawaban itu sesuai dengan acuan/pedoman /ketentuan yang ada.

2.2.5.2. Dimensi Akuntabilitas

Mahmudi (2013), menyatakan bahwa terdapat 5 (Lima) dimensi akuntabilitas, yaitu :

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dan publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2) Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *costumer*-nya.

3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada

pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu, mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*Stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dampak (*Negative*) atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*Money Public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Dalam dimensinya akuntabilitas dapat dipahami sebagai bagian-bagian fungsi yang memiliki tujuan khusus seperti salah satunya yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, di mana dalam dimensi tersebut bertujuan untuk melaksanakan sebuah akuntabilitas yang sebenar-benarnya di mana sebuah kejujuran dalam sebuah menjalankan tugas dan menaati ketentuan hukum yang berlaku menjadi sebuah keharusan.

Ada juga contoh lain dari penjelasan di atas yaitu akuntabilitas finansial di mana sebuah pertanggungjawaban sebuah lembaga publik yang menggunakan uang publik harus secara efisien dan efektif, tidak boleh ada tindakan pemborosan dalam anggaran, apalagi sampai ada indikasi tindak korupsi.

2.2.5.3. Jenis Akuntabilitas

Mahmudi (2013), menyatakan bahwa akuntabilitas terdapat dua jenis, yaitu :

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau Walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada *CEO*, dan sebagainya.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Dari penjelasan jenis akuntabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki 2 (Dua) jenis yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Di mana keduanya memiliki perbedaan secara garis linier, akuntabilitas vertikal berfokus pada jajaran pejabat di atasnya seperti kepala desa yang harus melaporkan kepada bupati/Walikota hingga akhirnya kepada pimpinan puncak yaitu presiden. Sedangkan akuntabilitas horizontal berfokus pada sesama lembaga yang sejajar yang tidak ada garis hubungan atasan dan bawahan seperti, pemerintah desa yang melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada masyarakat didesa tersebut.

2.2.6. Transparansi

2.2.6.1. Pengertian Transparansi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab IV, pasal 14 huruf h menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi dapat di definisikan sebagai berikut :

“Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan transparansi adalah sebuah keterbukaan dalam menyampaikan sebuah informasi ke khalayak umum dalam hal ini adalah masyarakat desa pasir angin dengan jujur serta menyeluruh atas pertanggungjawaban suatu kegiatan yang sedang dijalankan sebagai wujud laporan.

2.2.6.2. Dimensi Transparansi

Mardiasmo (2009:19), menyatakan bahwa terdapat 3 (Tiga) dimensi transparansi, yaitu :

1) Informatif (*Informativeness*)

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan prosedur, mekanisme, data, fakta, kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2) Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan merupakan keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka, memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3) Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan dapat didefinisikan sebagai pengungkapan kepada masyarakat atau publik pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

Dalam dimensinya transparansi dapat dipahami sebagai bagian-bagian fungsi yang memiliki tujuan khusus seperti salah satunya yaitu transparansi informatif, di mana dalam dimensi tersebut bertujuan untuk melaksanakan sebuah pemberian informasi yang sebenar-benarnya, sesuai

dengan fakta yang ditujukan untuk pemangku kepentingan dalam sebuah tatanan pemerintahan.

Ada juga contoh lain dari penjelasan di atas yaitu transparansi pengungkapan, di mana sebuah pengungkapan informasi yang ditujukan untuk pemangku kepentingan publik dalam hal ini di Desa Pasir Angin berarti masyarakat di wilayah Desa Pasir Angin.

2.2.7. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agentss*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agentss* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparatnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian


Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab III, pasal 11 ayat (2), menjelaskan bahwa desa memiliki 3 (tiga) sumber pendapatan yaitu :

1. Pendapatan asli desa;
2. Transfer; dan
3. Pendapatan lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 1 ayat (6) menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Interpretasi dari gambar 2.1 kerangka konseptual penelitian di atas yaitu dalam pelaksanaannya pemerintah desa pasir angin mengelola dana desanya beracuan dengan aturan dasar yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, dari dasar aturan tersebut peneliti menjadikan acuan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan dana desa di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor apakah sudah sesuai dengan aturan tersebut.

Peneliti akan berpedoman dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 untuk mencari tahu transparansi dan akuntabilitas melalui teknik wawancara dengan mewawancarai informan apakah pemerintah desa pasir angin sudah menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab I, pasal 1 ayat (6) di mana menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

a) Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

c) Penatausahaan

Dalam hal ini penatausahaan keuangan melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

d) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 68 ayat (1).

e) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).